



**PENETAPAN**

**Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Bgi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Banggai, 05 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 19 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II; selanjutnya Pemohon I, dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 3 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor XX/Pdt.P/2024/PA Bgi, tertanggal 6 Mei 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama :

Nama : ANAK PARA PEMOHON

*Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/ Tanggal Lahir : Banggai, 29 Juli 2008 (Umur 15 Tahun 9 Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak Ada

Status : Gadis

Alamat : Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai,  
Kabupaten Banggai Laut;

dengan calon Suaminya yang bernama :

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

Tempat/ Tanggal Lahir : Sidrap, 24 Agustus 2000 (Umur 23 Tahun 9 Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Bujang/Belum Kawin

Alamat : Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai,  
Kabupaten Banggai Laut;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung para Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut namun petugas KUA menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B.51/Kua.22.13.01/PW.01/05/2024 tanggal 03 Mei 2024;
4. Bahwa pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 Pemerintah kabupaten Banggai Laut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan bimbingan konseling Terhadap anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat keterangan bimbingan konseling nomor : 410/810/DPMD-P3A/2024;

5. Bahwa pernikahan anak kandung para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan asmara/pacaran dengan waktu yang cukup lama dan sudah sulit untuk dipisahkan dan anak kandung para Pemohon telah melanggar norma Agama dan Norma Hukum karena telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan anak kandung para Pemohon telah positif hamil sesuai dengan Surat Keterangan dari Puskesmas Banggai Nomor : 445/244/UPTD Pusk.Bgi/IV/2024 tanggal 23 April 2024;
6. Bahwa keadaan kesehatan anak kandung para Pemohon yang bernama Siti Fadilah saat ini dalam keadaan baik sesuai dengan surat keterangan dokter nomor : 440.1/271/UPTD Pusk.Bgi/V/2024
7. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus Gadis dan calon suaminya berstatus bujang serta belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan istri serta pada tanggal 08 Maret 2024 telah dilakukan pelamaran/peminangan dan telah diterima oleh pihak keluarga calon Istri;
8. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung para Pemohon yang bernama Siti fadilah Amrullah untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sahrul Fikriawan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon beserta penjelasan mengenai pokok permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Para Pemohon sebagai berikut:

- Nama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sekarang berusia 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah lulus Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sering melakukan pekerjaan rumah;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON kadang-kadang menjalankan solat 5 (lima) waktu;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sedang hamil 18 minggu;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan calon suami tidak dipaksa dan tidak ada unsur transaksional, serta keluarga calon suami telah melakukan lamaran;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan atau tidak ada halangan untuk kami menikah;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat menikahkan saya dan calon suami;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak kandung Para Pemohon sebagai berikut:

- Nama: CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sekarang berusia 23 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON lulus sarjana informatika;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai programmer dan installer dengan mendapat penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengenal anak Pemohon I sudah lama dan telah berpacaran 2 bulan dan telah melakukan hubungan lainnya suami isteri;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang Suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Saya dengan baik.;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON belum sepenuhnya menjalankan perintah agama;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan calon isteri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan calon isteri telah siap untuk berumah tangga secara psikis dan fisik serta telah siap lahir batin untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon sebagai berikut:

- Nama: ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa kami adalah orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa kami dan Para Pemohon, kami berencana untuk menikahkan anak kami tersebut, dan telah dilakukan pembicaraan keluarga terkait rencana pernikahan (pelamaran) pada tanggal bulan April 2024;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya dan anak Para Pemohon menjalin hubungan cinta (pacaran) dan sudah sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Nomor B-51/Kua.22.13.01/PW.01/05/2024 tanggal 03 Mei 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor : 0026/Mts.21.12.0029/PP.01.1/06/2023 tanggal 03 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh MTsS Ummul Mukminin Makassar, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Bimbingan Konseling Nomor 410/810/DPMD-P3A/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD & P3A) Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.3;
4. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua, tanggal 20 Mei 2024, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7207020501820001 atas nama Amrullah. Hi. M. Sadjo Bin M. Sadjo, tanggal 11 Oktober 2016, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.5;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA Bgi





6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7207025907840001 atas nama Citra Dewi Aminuddin, tanggal 11 Oktober 2016, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 72072072080029 tanggal 9 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor 7211-LT-23042015-0010 tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7211016907080001 atas nama ANAK PARA PEMOHON, tanggal 29 April 2024, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.9;
10. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 445/244/UPTD.Pusk.Bgi/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Banggai Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.10;
11. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor 440.1/271/UPTD.Pusk.Bgi/IV/2024 tanggal 04 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Banggai Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Hasil Laboratorium an. Siti Fadila tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Banggai Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.12;

*Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA Bgi*



13. Asli pernyataan Mahar an. Sahrul Fikrawan tanggal 7 Maret 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7314072408000003 atas nama Sahrul Fikrawan, tanggal 29 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.14;
15. Hasil Cetak (*print out*) Bangunan Kos-Kosan dan Ruko atas nama Sahrul Fikrawan. Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.15;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 15 tahun 9 bulan, dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 23 tahun, dimana kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk

*Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA Bgi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pemohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya, telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.15);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Penolakan Perkawinan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pendaftaran perkawinan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak dapat dilanjutkan karena umur keduanya belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Ijazah Sekolah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah menyelesaikan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Kota Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Bimbingan Konseling) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah melakukan bimbingan dan konseling pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD & P3A);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Komitmen Orangtua) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan yang membuktikan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya terhadap anak yang dimintakan dispensasi kawin;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.7 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 (Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon dan belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai dengan P.12 (Surat Keterangan Hamil dan Surat Keterangan Sehat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON dalam kondisi sehat dan saat ini dalam keadaan positif hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.15 (Surat Pernyataan Mahar dan Hasil Cetak Foto Bangunan Kos-kosan dan Ruku) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, dan bukti tersebut telah diakui pula oleh para Pemohon sehingga membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon telah memberikan mahar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta mempunyai usaha kos-kosan dan ruko yang disewakan, olehnya itu calon suami anak para Pemohon telah terbukti mampu secara materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata,

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Sahrul Fikrawan saat ini berusia 23 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, serta fakta-fakta di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON berusia 15 tahun;
2. Bahwa calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berusia 23 tahun;
3. Bahwa anak kandung Anak Para Pemohon dan calon suami sudah berpacaran selama 2 (dua) bulan dan telah positif hamil;
4. Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suami siap menjalani kehidupan dalam rumah tangga;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon telah menjalankan ibadah sesuai tuntunan ajaran Islam;
6. Bahwa anak Para Pemohon terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah dan calon suami sudah bekerja sebagai wiraswasta (programmer) dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua/wali bersama siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan anak Para Pemohon masih berusia 15 (lima belas) dan 18 (delapan belas) tahun, maka anak Para Pemohon belum cukup dewasa untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 juga disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak kandung Para Pemohon belum memahami dan mengetahui tentang kewajiban masing-masing sebagai seorang isteri dan seorang suami, namun sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan calon suami telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, maka Hakim memandang bahwa keduanya telah memiliki kebiasaan dan mental yang cukup untuk memikul tanggung jawab dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga harus melaksanakan kewajiban keduanya berupa ibadah sholat yang sifatnya wajib bagi setiap mukallah, sedangkan berdasarkan keterangan keduanya sangat jarang untuk melakukan ibadah yang wajib berupa sholat padahal sudah menjadi orang yang mukallaf;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah sering melakukan zina yang dilarang agama, dan berakhir dengan kehamilan anak Pemohon I, maka untuk menghindari fitnah di tengah masyarakat dan menjamin adanya kepastian hukum serta menghindarkan keduanya dari mafsadat (kemudharatan) yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam rumah tangga, hal ini telah dikemukakan dan dimaktubkan dalam ajaran Islam sebagaimana Hadits Rasulullah Muhammad SAW, dalam Kitab Subulus Salam, Juz II halaman 110 yang diriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas'ud yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن!ه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya", (muttafaq 'alaihi);*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA Bgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadat*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Banggai perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Asybah wa an-Nazair*, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitem angka 2 Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1445 Hijriah oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ismail, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp.	345.000,00

Terbilang: (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)